



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA

Jaga Integritas dan Marwah, Badan Kehormatan Revisi Kode Etik



YOGYA (KR) - Badan Kehormatan (BK) menjadi salah satu alat perlengkapan dewan yang memegang peran penting dalam menjaga harta dan marabat lembaga dewan. BK DPRD Kota Yogyakarta pun kini tengah mengajukan revisi peraturan di internalnya terkait kode etik guna menjaga integritas dan marwah lembaga tersebut.

BK DPRD Kota Yogyakarta periode kali ini terdiri dari lima wakil yakni Muhammad Affan (Ketua/Fraksi Partai Golkar), Krisnadi Setyawan (Wakil Ketua/Fraksi Partai Gerindra), Sigit Nurcahyo (Anggota/Fraksi PDI Perjuangan), Nurcahyo Nugroho (Anggota/Fraksi PKS), dan Affan Baskara Patria (Anggota/Fraksi PAN).

Pedoman kode etik di DPRD Kota Yogyakarta selama ini diatur melalui Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010. Aturan tersebut sebelumnya sudah cukup komprehensif dengan mengatur tentang norma-norma yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Akan tetapi sering 15 tahun berjalan sejak aturan itu diberlakukan, tentunya terjadi dinamika dan perlu disesuaikan dengan kondisi masa kini. "Sejak tahun



Ardhi Wahdan
 Ketua, Muhammad Affan. Ardhi Wahdan
 Wakil Ketua, Krisnadi Setyawan. Anggota, Sigit Nurcahyo. Anggota, Affan Baskara Patria. Anggota, Nurcahyo Nugroho.



BK DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat kerja untuk mengusulkan revisi aturan kode etik.

2010 belum ada perubahan. Kami memandang ada beberapa hal yang perlu diperjelas kembali sehingga upaya revisi ini kami ajukan," ungkap Ketua BK DPRD Kota Yogyakarta Muhammad Affan.

Menurut Affan, revisi kode etik sebelumnya merupakan sebuah kebutuhan. Hal ini lantaran kondisi kekinian

yang menuntut adanya pembaharuan. Sehingga upaya tersebut menjadi bagian untuk menjaga sekaligus mempertahankan marwah lembaga dewan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan.

Gayung bersambut, draft usulan revisi yang disampaikan BK DPRD

Kota Yogyakarta ini pun lantas disepakati melalui forum tertinggi yakni rapat paripurna yang digelar Rabu (25/9) lalu. Bahasan tim atau panitia khusus (pansus) untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam juga sudah disepakati dan ditetapkan bersama. Total ada 12 anggota pansus yang diketuai

oleh Affan Baskara Patria dan Wakil Ketua Agus Trianto. Sedangkan sepuluh anggota terdiri dari Sigit Nurcahyo, Susanto Dwi Antoro, Subagyo, Krisnadi Setyawan, Nurcahyo Nugroho, Muadz AA, Muhammad Affan, Mohammad Sofyan, Dwi Candra Putra, dan Sigit Wicaksono. Seluruh anggota BK DPRD

Kota Yogyakarta pun segera masuk dalam tim pansus agar pembahasan bisa lebih komprehensif.

Muhammad Affan pun berharap pembahasan bisa dilakukan secara intensif. Termasuk dalam menjangkau masukan publik agar ketika sudah disepakati bersama maka tidak ada alasan untuk dilanggar. "Kode etik

ini menjadi bagian yang cukup penting karena merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota dewan selama menjalankan tugasnya untuk menjaga marwah. Marwah ini meliputi marabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga dewan," urai politisi Partai Golkar ini.

Di samping itu, keberadaan kode etik juga sangat efektif dalam membantu anggota dewan dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Salah satu aspek yang menjadi pembahasan dalam revisi aturan mengenai kode etik ialah istilah keluarga yang dipandang perlu diberi batasan jelas. Keluarga dalam konteks fasilitas umumnya dibatasi suami, istri, dan dua anak. Akan tetapi dalam kode etik bisa meluas hingga pertalian darah atau semenda sampai derajat ketiga. "Aturan ini dianggap krusial untuk mencegah konflik kepentingan anggota dewan ketika berurusan dengan keluarga dekat," tandasnya.

Aspek lainnya ialah penegasan perbedaan antara kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga. Penegasan ini diperlukan agar keputusan politik tidak terkesan mewakili kepentingan keluarga anggota DPRD. "Termasuk juga ketika berada di masyarakat, anggota dewan harus mampu menjaga sikap. Dan yang harus dipahami, setiap pelanggaran kode etik maka selalu diimbangi dengan sanksi. Kami di Badan Kehormatan tentu akan melihat persoalan secara obyektif. Namun kami optimis, kode etik nantinya dapat dipatuhi bersama," tegas Muhammad Affan. (Dh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005